

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PANITIA LELANG  
KONSULTAN PERENCANA DAN KONTRAKTOR TERHADAP HASIL KERJA  
SERTA PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



*SKRIPSI*

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MENCAPAI  
DERAJAT S1 PADA PROGRAM  
STUDY ILMU HUKUM

O

L

E

H

*Lalu Armayadi*

NIM : 047 / FH / 96

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
LOMBOK TIMUR

2000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

- 1. Perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan yang didasarkan atas tender pelelangan resmi timbul hubungan hukum antara panitia lelang , pimpinan proyek dengan kontraktor atau pemborong.**

**Dari hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban , karena panitia lelang bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang / pimpinan proyek dan pemilik proyek bertanggung jawab atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga borongan atau upah kerja dan berhak atas suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan( kontraktor ) .**

**Sedangkan pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat , serta berhak untuk menerima atas pembayaran termiynnya sebagai harga / upah kerja / keuntungan setelah memenuhi kewajibannya.**

**Kontraktor yang melakukan pekerjaan dan menyediakan bahan untuk pekerjaan tersebut , musnah diluar kesalahannya , maka kontraktor dibebaskan dari tanggung jawab dan berhak atas pembayaran upah atau pengganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan, dan apabila pekerjaan tersebut musnah karena kesalahannya , maka kontraktor diwajibkan untuk membayar ganti rugi serta tidak berhak atas pembyaran upah atau pengganti kerugian.**

- 2. Keberadaan seorang konsultan didalam pemborongan pekerjaan bangunan adalah sebagai wakil yang ditunjuk oleh pihak pemberi tugas untuk**

merencanakan dan membantu mengawasi proyek yang dikerjakan oleh kontraktor , yang mana fungsi konsultan dalam hal ini adalah membantu pemberi tugas untuk membuat dokumen lelang , dokumen konstruksi , dokumen perancangan dan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan serta memberikan penjelasan terhadap persoalan perancangan yang timbul selama tahap konstruksi .

## **B. SARAN - SARAN**

Kebijaksanaan pembangunan yang selaras dengan kepentingan dan perkembangan usaha selalu disempurnakan dari priode ke priode , dan atas atas dasa hal inilah maka penulis menyarankan :

- 1. Dalam proses pelelangan suatu proyek yang dilaksanakan oleh panitia lelang hendaknya transparan dalam evaluasi penawaran guna mencegah adanya kesan KKN antara panitia dengan kontraktor atau rekanan.**
- 2. Sesuai dengan tugas dari konsultan adalah sebagai wakil dari pemberi tugas agar dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek oleh kontraktor betul-betul diawasi terutama mutu / kualitas dari marerial yang digunakan guna tercapainya mutu suatu bangunan sesuai dengan rancangan dari konsultan.**
- 3. Dalam pengaturan proyek kepada anggota oleh Gapensi agar dilaksanakan secara terbuka dan keputusan yang dibuat berdasarkan hasil mufakat tanpa ada unsur paksaan guna pemerataan kepada anggotanya.**
- 4. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikas pelelangan dirasakan terlalu berat bagi pengusaha kecil terutama pada persyaratan L/C 10 % dari nilai pagu proyek yang tersimpan di Bank sebagai modal yang diblokir selama proses pelelangan .**